

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Upaya pencegahan pencucian uang dalam layanan *digital banking* di Indonesia dilakukan melalui penerapan prinsip Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), dan Enhanced Due Diligence (EDD) yang diatur dalam Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 serta Surat Edaran OJK No. 18/SEOJK.01/2017. Bank juga memanfaatkan teknologi seperti electronic-KYC (e-KYC), sistem analitik berbasis AI, dan big data untuk memantau transaksi secara real-time. Selain itu, kolaborasi antara pihak perbankan, PPATK, dan OJK menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem pencegahan, termasuk melalui pelaporan transaksi mencurigakan (Suspicious Transaction Report) kepada PPATK. Strategi-strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi yang terjadi melalui kanal *digital banking* tidak disalahgunakan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang.

Penegakan hukum terhadap pencucian uang dalam layanan *digital banking* di Indonesia dilaksanakan melalui peran PPATK, OJK, dan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. PPATK bertindak sebagai lembaga intelijen keuangan yang melakukan analisis dan menyampaikan hasilnya kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. OJK, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021, memiliki kewenangan penyidikan di sektor jasa keuangan, termasuk pembekuan rekening dan penyitaan dokumen terkait. Aparat penegak hukum kemudian melaksanakan

proses penyidikan dan penuntutan hingga ke tahap peradilan sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penindakan represif ini juga didukung oleh kerja sama internasional melalui Egmont Group dan Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) untuk mengatasi kejahatan lintas yurisdiksi. Secara keseluruhan, pencegahan dan penegakan hukum terhadap pencucian uang dalam layanan *digital banking* memerlukan sinergi antara teknologi modern, regulasi yang adaptif, dan koordinasi antarlembaga baik di tingkat nasional maupun internasional. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan sistem perbankan digital yang lebih aman dan terlindungi dari praktik pencucian uang.

B. Saran

Untuk memperkuat upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana pencucian uang di sektor *digital banking*, perlu dilakukan pembaruan regulasi yang secara eksplisit mengatur penggunaan aset digital seperti cryptocurrency sebagai objek tindak pidana pencucian uang. Selain itu, lembaga terkait seperti PPATK dan OJK perlu meningkatkan kapasitas teknologi dengan memanfaatkan blockchain forensic dan AI untuk mendeteksi transaksi mencurigakan. Peningkatan literasi hukum bagi masyarakat serta penguatan kerja sama internasional juga menjadi langkah penting untuk memastikan efektivitas sistem anti-pencucian uang di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ibrahim, J, 2014, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing.
- Kasmir, 2012, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Kasmir, 2014, *Manajemen Perbankan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta.
- Sri Susilo. Y, Triandaru. S, Santoso, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- Philipus M. Hadjon, 1983, *Penegakan Hukum Administrasi dan Perlindungan Hukum bagi Rakyat dalam Negara Hukum Indonesia*, Makalah Lokakarya Perkembangan Hukum Administrasi dan Perlindungan Hukum bagi Rakyat, Yogyakarta, 1983, hlm 28-30.
- Roberto Akyuwen, 2020, *Lebih Mengenal Digital banking* Manfaat, Peluang dan Tantangan, Cetakan I, Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada Anggota IKAPI 077/DIY/2012, Yogyakarta, hlm. 18-19.
- Prof. Dr. Thamrin Abdullah, M.Pd., MM., Dr. Ir Sintha Wahjusaputri, MM. 2018, *Bank dan Lembaga Keuangan Edisi 2*, Mitra Wacana Media, Jakarta Hlm 3.

Jurnal

- Shettar, R. M, 2019, *Emerging Trends in Digital banking*. International Journal of Business and Management Invention, 8(1), 22–25.
- Toetik Rahayuningsih, 2013, *Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering di Indonesia*, *Yuridika*, Vol 28/No.1/Januari/2013, Universitas Airlangga, 23-24
- Murdianto, H. W, 2019, *Mekanisme Kerjasama PPATK dan Instansi Terkait dalam Penyelidikan dan Penyidikan TPPU*, UPN Veteran Jakarta
- Muhammad Afdal Yanuar, 2022, *“Kewenangan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan dalam Menyidik Tindak Pidana Pencucian Uang”*, *AML/CFT Journal*, Vol.01/No.01/Desember/2022, hlm 67-86
- Deby Amanda Dewi, Hikayahnur Ikhlimah, Ranti Maharani, Septia Selviana 2025, *“Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia”*, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, Vol 09/No.05/Mei/2025, Universitas Muhammadiyah Tangerang, hlm 176-177
- Widhianti, K., Amelia D.F., Vijaya, A.D.P., 2024, *Pengaruh Digitalisasi terhadap Efektivitas Pengawasan OJK di Sektor Perbankan Indonesia*, *Rio Law Jurnal*
- Fransisca Claudya Mewoh, Harry J Sumampouw, Lucky F Tamengkel, 2016, *“Analisis Kredit Macet (PT. Bank Sulut, TBK Di Manado)”*, *Jurnal Administrasi Bisnis*, No. 1/Vol-04/Februari/2016, Universitas Sam Ratulangi, Hal 1

- Muhammad Urfi Amrillah, 2020, “Urgensi Pembentukan Undang-Undang *Digital banking* Bagi Perbankan Syariah Di Indonesia”, Jurnal Lex Renaissance, No. 4/Vol. 5/Oktober/2020, Universitas Islam Indonesia, hlm. 932
- Bryans.D, 2014, *Bitcoin and Money Laundering: Mining for an Effective Solution*, *Indiana Law Journal*, 89(1), 441-472
- Komang Yuri dan Gde Made, 2023, Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang Menggunakan Cryptocurrency Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Jurnal Kertha Desa, Vol. 11, 2810-2819
- Kris Widhianti, Dita Fitria Amelia, Ageng Darma Putra Vijaya, 2024, Pengaruh Digitalisasi terhadap Efektivitas Pengawasan OJK di Sektor Perbankan Indonesia, Rio Law Jurnal, Vol 6/No 1/Januari/2024, hlm. 224
- Safdari M, Abdollahian F, 2018, “Economic Impact of Money Laundering, Asian Journal of Research in Business Economics and Management, Vol 8/No 7/Juli/2018, hlm. 47-63
- Nasir Tajul Aripin, Nur Fatwa, Mulawarman Hannase, 2022, “Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah”, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, No.01/ Vol. 5/Juni/2022, Universitas Islam Riau, hlm. 33
- Fanusie. Y.J dan Robinson.T, 2018, *Bitcoin Laundering: An Analysis of Illicit Flows into Digital Currency Services*, *Center on Sanctions and Illicit Finance*, hlm 2-12.
- Mas Ahmad Yani, 2017, “Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) (Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).” Jurnal Widay Yustisia, vol.1, hal 2

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan OJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas POJK No. 11/POJK.01/2017.
- Peraturan OJK No. 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas POJK No. 23/POJK.01/2019.
- Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan

Perbankan Digital oleh Bank Umum.

Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Perbankan.

Surat Edaran OJK No. 18 Tahun 2017 tentang Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/31/DPNP tentang Pencegahan Pencucian Uang Pada Sistem Online Banking.

Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer).

Internet

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (2024). Laporan Statistik Transaksi Keuangan Mencurigakan. Diakses dari: <https://www.ppatk.go.id>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peraturan dan Ketentuan. Diakses dari: <https://www.ojk.go.id>

Bank Indonesia. Ketentuan Anti Pencucian Uang. Diakses dari: <https://www.bi.go.id>

